

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Singkat KSPPS BMT BIMA<sup>61</sup>

KSPPS BMT BIMA (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Insan Mulia) ini berdiri pada tanggal 2 Januari 1995. Pada tanggal 1 Agustus 2006 KSU BMT BIMA berubah menjadi KJKS BMT BIMA sesuai dengan Kepmenkop dan UKM RI No: 86/PAD/Meneg/VIII/2006 yang memperbaharui Keputusan No: 04/BH/DK-II-19/VII/1998 melalui Badan Hukum Yayasan Akta Notaris Kunsri Hastuti, S.H. Sistem Akuntansi di KJKS BMT BIMA telah direkomendasikan untuk dijadikan sistem dalam BMT oleh bapak Houtman Zaenal Arifin dari IAS dan ASSOSIATES (mantan Vice President City Bank).

KJKS BMT BIMA yang mempunyai NPWP 01.821.147-524.000 dan telah mendapatkan predikat cukup sehat dari Kementrian Koperasi dan UKM RI. BMT BIMA ini juga termasuk pemrakarsa berdirinya sekaligus pemegang saham PT Permodalan BMT Ventura Jakarta. BMT BIMA hadir ditengah kelesuan dan keterpurukan umat terhadap sistem kapitalisme dengan mengusung sebuah sistem yang belum banyak dikenal di kalangan masyarakat, yaitu sistem Syariah.

---

<sup>61</sup> <http://bmtbima.co.id/profil-lembaga/> diakses pada 24/10/17 Pukul: 12.45 WIB

Perubahan nama yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Insan Mulia (KJKS BMT BIMA) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Bina Insan Mulia (KSPPS BMT BIMA) yang diusulkan pada RAT XX telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 17 Juni 2016 dan telah disosialisasikan kembali kepada Anggota pada Rapat Anggota Anggota Luar Biasa (RALB) yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Kantor Pusat BMT BIMA dihadiri oleh anggota BMT BIMA. Legalitas KSPPS dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor Induk Koperasi (NIK) KSPPS BMT BIMA No. 3308070020001 pada bulan Juni 2016.

Menurut sejarah, hadirnya KSPPS BMT BIMA tidak bisa terlepas dari aktifnya peran DD Rep Jakarta (Dompot Dhuafa' Republika). Hingga kini sinergi yang dibangun senantiasa tetap dalam bingkai kebersamaan yang mengedepankan azas manfaat bagi Umat. KSPPS BMT BIMA berdiri dengan dimonitori oleh 7 (tujuh) alumni LMIM (Lembaga Management Insan Mulia) Muntlan angkatan I dan IV yang dikomandani oleh bapak H. Abdul Hadi Nasir, S.E. dengan modal awal operasional Rp. 530.800,00 yang merupakan hasil kontribusi dari para pendirinya, yaitu: Abdul Hadi Nashir, S.E, KH. Pujiyanto Alhady, H. Agus Hamid Rosyidi, A.Mpl., M.Comp, Hj. Hesti Purwanti, S.E, Mufti Setiadi, Taufiq Qoni, Rahmawati Arifah

Tujuan KSPPS BMT BIMA yaitu menyebarkan pemberdayaan ekonomi Islam yang merupakan ekonomi tanpa riba untuk masyarakat yang sedang terpuruk karena sistem ekonomi kapitalisme. KSPPS BMT BIMA menempatkan beberapa kantor cabang pada setiap kecamatan di Magelang, serta didirikan di Tempel, Sleman yang membuat ruang lingkup KSPPS BMT BIMA pusat ini hanya melayani masyarakat sekitar BMT, namun tidak menolak nasabah dari kecamatan lain. Laporan keuangan KSPPS BMT BIMA setiap tahunnya telah diaudit oleh Lembaga Audit Independent dan selalu dinyatakan “*Unqualified Opinion*”. KSPPS BMT BIMA juga dinobatkan sebagai yang pertama dan terbesar di Magelang.

## 2. Visi dan Misi KSPPS BMT BIMA<sup>62</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya KSPPS BMT BIMA memiliki Visi dan Misi tersendiri untuk mencapai suatu tujuan.

### a. Visi KSPPS BMT BIMA

Terwujudnya perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sesama

### b. Misi KSPPS BMT BIMA

- 1) Mengembangkan manajemen usaha berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan ekonomi syariah.
- 2) Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha.


---

<sup>62</sup> <http://bmtbima.co.id/visi-misi/> diakses pada 24/10/17 Pukul: 13.05 WIB.

### 3. Kepengurusan KSPPS BMT BIMA

#### a. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan organisasi dan manajemen di KSPPS BMT BIMA yang mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat. Oleh karena itu terdapat struktur organisasi KSPPS BMT BIMA, sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT BIMA

Sumber: Dokumen KSPPS BMT BIMA

#### b. Job Deskripsi KSPPS BMT BIMA

Tugas dan Wewenang (*Job Deskripsi*) dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi KSPPS BMT BIMA adalah:

Tabel 4.1 *Job Deskripsi* KSPPS BMT BIMA

No	Nama	Jabatan
Dewan Pengurus		
1	H. Abdul Hadi Nashir, S.E.	Ketua

2	Drs. H. Syamsudin	Sekretaris
3	Khotib Anshori, S.E.	Bendahara
Dewan Pengawas Pemeriksa		
1	Maulidyati Aisyah, S.E., M.Comp (Adv)	
2	H. Agus Hamid Rosyidi, M.Comp	
3	Hj. Hesti Purwanti, S.E	
Dewan Pengawas Syariah		
1	KH. Pujiantho Alhady	
2	DR. KH. Mahfudz Masduki, M.A	
Pembantu Pemimpin		
1	Ismail N.F	Kadiv. Keuangan dan IT
2	Khotib Ansori, S.E	Kadiv. Klbg dan Marketing
3	Ahmad Zaki Yamani, S.Kom	Sekretaris Jendral
Pengelola Baitul Maal		
1	Enny Setyowati, A.Md	Manager
2	Salman Alfarisi, S.H.I	Staff Marketing
3	Agus Salim	Driver Ambulance

Sumber: KSPPS BMT BIMA

Tabel diatas merupakan *jobdesk* pimpinan pada KSPPS BMT BIMA, sedangkan untuk seluruh staff dan karyawan yang bekerja di Kantor Cabang Utama (Pusat), Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu KSPPS BMT BIMA berjumlah 101 karyawan (belum termasuk pegawai magang).

#### 4. Alamat Kantor KSPPS BMT BIMA<sup>63</sup>

Kantor Cabang:

a. Kantor Pusat

Jl. Pemuda Barat No. 02, Muntilan, Magelang. Telp (0293) 585972

Fax (0293) 585922

<sup>63</sup> <http://bmtbima.co.id/kantor/> diakses pada 15/12/2017 pukul 07.32 WIB

b. Kantor Cabang 01 Dukun

Jl. Raya Talun, Dukun, Magelang. Telp: (0293) 3288009

c. Kantor Cabang 04 Magelang

Jl. Ikhlas No. 06 Magersari, Magelang. Telp: (0293) 313838

d. Kantor Cabang 07 Tempel

Jl. Turi Kromodangsan Lumbungrejo, Tempel, Sleman. Telp: (0274) 4363030

Masih ada Kantor Cabang Blabak, Kantor Cabang Salaman, Kantor Cabang Grabag, Kantor Cabang Bandongan dan ada juga beberapa Kantor Cabang Pembantu seperti KCP. Pasar Soko Dukun, KCP. Tempuran, KCP. Borobudur, serta KCP. Ngluwar. Jadi KSPPS BMT BIMA memiliki 1 (satu) Kantor Cabang Utama (Pusat), 7 (tujuh) Kantor Cabang (KC) dan 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu (KCP).

## 5. Produk KSPPS BMT BIMA

a. Produk Simpanan<sup>64</sup>

1) Simpanan Sukarela Praktis (SiSupra)

Sangat praktis bagi anggota yang dinamis karena merupakan simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat

2) Simpanan Berjangka (SiJaka)

SiJaka adalah investasi terencana dan menarik dengan jangka waktu 3 (tiga), 6 (enam), 12 dan 24 bulan. Setoran saldo minimal Rp. 1.000.000,-. SiJaka hanya bisa diambil setelah atau

---

<sup>64</sup> <http://bmtbima.co.id/Simpanan/> diakses pada 27/10/17 pukul 09.47

pada saat jatuh tempo. Pemberian bagi hasil Sijaka melalui tabungan SiSupra.

3) Simpanan Kurban dan Akikah (SiKubra)

SiKubra membantu mewujudkan keinginan akikah atau berkorban. SiKubra hanya dapat diambil menjelang akikah hari raya kurban.

4) Simpanan Haji dan Umroh (SiHanum)

SiHanum berupa simpanan untuk mewujudkan niat Umroh dan Haji dengan lebih serius dan hanya dapat diambil untuk keperluan Umroh dan Haji.

5) Simpanan Amanah (SiAman)

SiAman berupa simpanan guna menampung dana ZIS yang pentasyarufannya dipercayakan pada KSPPS BMT BIMA. SiAman juga berupa simpanan yang tidak ada bagi hasil karena simpanan ini bersifat hibah pada KSPPS BMT BIMA.

6) Simpanan Pendidikan Masa Depan (SiDimas)

SiDimas berupa simpanan yang diprogram untuk masa kontrak 144 Bulan.

7) Simpanan Idul Fitri (SimPATI)

Simpanan yang hanya dapat diambil pada saat menjelang Idul Fitri.

b. Produk Pembiayaan<sup>65</sup>

1) *Al-Musyarakah*

Suatu pembiayaan yang bentuk kerjasama 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing pihak turut menyertakan modalnya kedalam usaha tersebut.

2) *Al-Mudharabah*

Pembiayaan yang berbentuk kerjasama, yang mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyertakan keahlian.

3) *Al-Murabahah*

Pembiayaan yang berbentuk jual beli, yang mana barangnya diterima didepan, sementara pembayarannya kemudian ditangguhkan. Pihak BMT mendapatkan margin atas pembiayaan *murabahah* yang telah disepakati oleh ke-2 (kedua) belah pihak sebelum terjadinya akad.

4) *Al-Bai'as Salam*

Pembiayaan yang berbentuk jual beli untuk usaha pertanian yang mana uangnya diberikan secara tunai terlebih dahulu semenetara barangnya diserahkan kemudian.

5) *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

---

<sup>65</sup> <http://bmtbima.co.id/Pembiayaan/> diakses pada 27/10/17 pukul 10.00

6) *Al Bai'ut Takjiri*

Pembiayaan yang berbentuk perpaduan antara sewa dan jual beli, sehingga merupakan persewaan diikuti dengan kepemilikan setelah lunas. Pembiayaan ini sangat tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan peralatan usaha.

c. Investasi<sup>66</sup>

1) Simpanan Berjangka Gold (SiJaka GOLD)

Investasi berjangka waktu tertentu (deposito) dan hanya bisa diambil sesuai kontrak yang disepakati/ tanggal jatuh temponya.

2) Simpanan Berjangka Inovatif (SBI)

Simpanan yang berjangka waktu 2 (dua) tahun dan pemberian sebagian bagi hasil diawal investasi.

d. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan)<sup>67</sup>

1) Definisi Pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut BMT BIMA

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT BIMA sudah ada sejak berdirinya KSPPS BMT BIMA yaitu tanggal 2 (dua) Januari 1995 dan pada tahun 1998 KSPPS BMT BIMA telah menjadi mitra lembaga zakat Dompot Dhuafa'.<sup>68</sup> Program pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu salah satu pentasyarufan dana sosial (*zakat, infaq, shodaqah*) sebagai dana bergulir, yang

<sup>66</sup> <http://bmtbima.co.id/Investasi/> diakses pada 27/10/17 pukul 10.20 WIB.

<sup>67</sup> <http://bmtbima.co.id/pembiayaan-qardhul-hasan/> diakses pada 27/10/17 pukul 10.15WIB.

<sup>68</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada 15 Januari 2018 pukul 10.00 WIB

manadigunakan untuk mengembangkan atau membiayai usaha kaum dhuafa. Pembiayaan *Qardhul Hasan* bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dhuafa guna pengembangan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enny Setyowati, A.Md yang mengatakan bahwa:

“Tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA ini sangat idealis, dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi seorang *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) tetapi masih belum tercapai dan masih minim (kurang) dalam melakukan pengentasan pemberdayaan kemiskinan itu”<sup>69</sup>

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk kepentingan yang sangat *urgent* (mendesak) dan pinjaman produktif bagi pengusaha kecil yang kekurangan dana. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enny Setyowati, A.Md selaku manager *Baitul Maal* BMT BIMA bahwa “*Qardhul Hasan* memang biaya kebajikan untuk anggota BMT BIMA yang tidak mampu akan tetapi mereka punya usaha yang dijalankan”.<sup>70</sup>

## 2) Sumber Dana pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* didiberikan kepada masyarakat dhuafa yang membutuhkan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan membantu usaha kecil yang sedang dijalani. Sumber dana

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada 15 Januari 2018 pukul 10.00 WIB

*Qardhul Hasan* berasal dari dana halal yang memang diperuntukkan bagi masyarakat dhuafa. Dana halal yang digunakan meliputi *zakat*, *infaq*, dan *shodaqah* (ZIS), sedangkan dana non halal digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, kantor dan lainnya. Dana non halal meliputi modal, denda dan keuntungan yang didapat lembaga keuangan syariah saat bekerjasama dengan bank konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh manager *Baitul Maal* KSPPS BMT BIMA Muntilan bahwa:

“Dana yang digunakan dalam penyaluran *baitul maal* di BMT BIMA murni bersumber dari dana halal yang berasal dari *zakat*, *infaq* dan *shodaqah*. Sedangkan dana non halal digunakan untuk perbaikan infrastruktur BMT BIMA”.<sup>71</sup>

Hal di atas juga ditegas oleh Bapak Salman selaku marketing *Baitul Maal* KSPPS BMT BIMA yang mengungkapkan bahwa:

“Memang benar *baitul maal* ini dananya dari zakat, infaq dan shodaqah. Disini marketing yang memiliki tugas untuk mencari dana ZIS tetapi tidak mudah seperti bagian *tamwil* karena beda, orang yang mau menabung dengan ber*zakat*, *infaq* ataupun *shodaqah* pasti banyak yang nabung. Tetapi kami tetap memberi edukasi dan arahan kepada semua orang untuk menunaikan kewajiban dalam ber*zakat*, seperti untuk menunaikan *zakat* penghasilan setiap bulan agar tidak merasa terlalu berat karena biasanya waktu untuk membayar *zakat* penghasilan jika dilaksanakan tiap tahun akan jatuh saat bulan *ramadhan* sedangkan kebutuhan konsumtif keluarga biasanya pada saat itu akan meningkat”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Salman Alfarisi, S.H.I (Marketing *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 08.30 WIB

3) Syarat dan Kriteria Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*<sup>73</sup>

Adapun beberapa syarat yang diberikan oleh pihak BMT kepada calon anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan, antara lain:

- a) Fotocopy KTP peminjam dan Istri/Suami
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) Tanda tangan perwakilan *Ta'mir* Masjid atau Majelis *Ta'lim*
- d) Kartu Anggota KSPPS BMT BIMA (setelah melalui proses survey dan layak untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*)

Sedangkan kriteria calon anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan, antara lain:

- a) Beragama Islam
- b) Orang yang tidak mampu (Mustahik)
- c) Memiliki pekerjaan/ usaha kecil-kecilan

Pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan memiliki ketentuan jumlah nominal yang dipinjamkan. Untuk pembiayaan ini pinjaman yang diberikan antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- , jika lebih dari nominal tersebut maka tidak dapat mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dosmauli

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Wawancara Ibu Enny, 2017


Simbolon bahwa “pembiayaan yang dipinjamkan maksimal hanya Rp. 1000.000,- saja”.<sup>74</sup>

- 4) Alur Pembiayaan dan Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan*
  - a) Alur Pembiayaan

Alur pembiayaan *Qardhul Hasan* dimulai dari calon anggota pembiayaan mendatangi kantor KSPPS BMT BIMA Muntilan hingga anggota tersebut mengembalikan pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan*. Ada pengecualian bagi anggota yang tidak dapat mengembalikannya karena hal-hal tertentu maka pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut dihapuskan atau dihibahkan. Berikut ini gambar alur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di KSPPS BMT BIMA Muntilan:

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Dosmauli Simbolon (anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT BIMA Muntilan) pada hari Sabtu, 06 Januari 2018 pukul 10.30 WIB



Gambar 4.2 Alur Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA

Sumber: KSPPS BMT BIMA (diolah) 2018

Penjelasan:

- (1) Calon anggota melakukan konsultasi terlebih dahulu (menceritakan masalah yang dihadapi) kepada pihak marketing yang mengurus pembiayaan
- (2) Setelah konsultasi, calon anggota pembiayaan melengkapi berkas pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan melengkapi persyaratan berupa fotocopy KTP peminjam serta fotocopy KTP istri/suami dan fotocopy Kartu Keluarga (KK)

- (3) Berkas akan diterima dan dianalisis oleh pihak KSPPS BMT BIMA menggunakan 4C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy*) untuk menentukan diterima atau ditolak pembiayaan yang diajukan tersebut
- (4) Setelah itu calon anggota akan disurvei oleh pihak BMT BIMA untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
- (5) Setelah melakukan *survey*, maka akan diadakan rapat komite pembiayaan untuk melakukan evaluasi apakah layak untuk dibantu (dalam hal penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan*) atau tidak
- (6) Jika dalam pelaksanaan *survey* dan hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria maka pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota ditolak
- (7) Jika dalam pelaksanaan *survey* dan hasil evaluasi memenuhi kriteria maka pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima
- (8) Jika pengajuan pembiayaan diterima, maka prosesnya akan dilanjutkan ketahap proses realisasi dengan melakukan akad pembiayaan *Qardhul Hasan*
- (9) Setelah melakukan *akad* maka dana yang dipinjam akan cair sesuai jumlah yang tercantum dalam *akad*

- (10) Setiap bulan anggota yang melakukan pinjaman akan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati
- (11) Bagi anggota yang benar-benar tidak mampu lagi dalam mengembalikan pinjaman akan ditinjau kembali oleh pihak BMT dan jika memang tidak mampu, pinjaman tersebut akan dihapuskan. Jika yang bersangkutan meninggal dunia juga perjanjian pembiayaan akan dihapuskan.

Berikut ini daftar anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA dari tahun 2014-2017<sup>75</sup> dengan jumlah pembiayaan yang berbeda:

Tabel 4.2  
Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* KSPPS BMT BIMA  
Tahun 2014-2017

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2014	233	Rp 169.835.000,00
2015	149	Rp 114.620.000,00
2016	132	Rp 137.050.000,00
2017	101	Rp 83.100.000,00
<b>Total</b>	<b>615</b>	


Sumber: Dokumen KSPPS BMT BIMA

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* setiap tahunnya tidak sama. Hal itu dapat dilihat pada tabel di atas

<sup>75</sup> Data anggota dan jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan dari tahun 2014-2017

bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* terbanyak ditahun 2014 dan paling sedikit ditahun 2017. Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* setiap tahunnya mengalami penurunan.

Apabila dikategorikan dalam bentuk grafik setiap tahunnya, dari tahun 2014 – 2017 maka akan terlihat jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* dari tahun 2014 – 2017 seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Jumlah Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Tahun 2014-2017

Sumber: Dokumen KSPPS BMT BIMA (diolah) 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* dari tahun 2014 ke 2015 dan pada tahun 2016 ke 2017 dan terjadi peningkatan jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2015 ke 2016. Penurunan dan peningkatan jumlah

pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut disebabkan oleh banyak dan sedikitnya jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan.<sup>76</sup>

b) Mekanisme Pembiayaan

Banyak dari anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* namun tidak paham mengenai ketidakwajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut. Meskipun dalam *akad* tidak tertulis kewajiban untuk membayar, tetapi anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut merasa memiliki beban dan hutang yang harus dibayar. Seperti yang diungkapkan oleh MS dalam wawancara mengatakan “niat awalnya meminjam bukan meminta dan pasti akan dikembalikan karena merupakan hutang yang harus dilunasi”.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak memberikan denda atas keterlambatan anggota saat membayarkan angsurannya. Namun anggota dapat memberikan sumbangan sukarela setelah pembiayaannya selesai. Seperti yang diungkapkan oleh MJ bahwa:

“Tidak ada biaya tambahan yang diberikan dari pihak BMT, tetapi diakhir angsuran kita dapat berinfaq atau

---

<sup>76</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

memberikan sumbangan sukarela yang dimasukkan kedalam kotak amal sebagai tanda terimakasih”.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA hanya membebaskan biaya administrasi diawal peminjaman. Biaya administrasi tersebut diberitahukan kegunaannya (untuk biaya materai dan lain-lain) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Besarnya biaya administrasi tersebut berkisar Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- . Seperti yang diungkapkan oleh IY bahwa “pinjaman yang diajukan Rp.500.000,- dan tidak ada biaya tambahan, hanya membayar uang administrasi sebesar Rp.10.000,- yang digunakan untuk biaya materai”. Sama halnya yang diungkapkan oleh ITW bahwa “pinjaman yang diajukan Rp.1.000.000,- memang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- pada awal peminjaman guna pembelian materai dan lain-lain”. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber dapat diketahui bahwa besaran biaya administrasi yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT BIMA berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan anggota kepada pihak KSPPS BMT BIMA, yang diperjelas lagi oleh GH yang mengatakan bahwa:

“Pinjaman yang diajukan Rp.1.000.000,- dan dikenakan biaya administrasi diawal yang digunakan untuk materai dan lain-lain sebesar Rp.15.000,-. Pembayaran administrasi tersebut dapat dipotongkan dari dana *Qardhul Hasan* yang dipinjam tersebut”.

Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan dalam pinjamannya. Pembiayaan ini akrab ditelingga masyarakat dengan sebutan pinjaman kebajikan (pembiayaan tanpa jaminan). Masyarakat bahkan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* sendiri akan asing saat mendengar *Qardhul Hasan*, namun akan langsung paham jika mendengar pinjaman kebajikan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh KSPPS BMT BIMA Muntilan memang tidak meminta jaminan saat anggota mengajukan pembiayaan tersebut karena terdesak oleh faktor ekonomi yang kurang baik dan ingin mencukupi kebutuhannya, salah satunya yaitu ingin mengembangkan usahanya. Sama halnya yang diungkapkan oleh IDS bahwa:

“Karena *muallaf* dan hidup sendiri tanpa memiliki harta, sehingga diarahkan untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang tidak menggunakan jaminan, pinjaman tersebut untuk mengawali hidup baru dan menjadikan modal untuk berjalan keripik”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh MJ yang mengungkapkan bahwa “pembiayaan tanpa jaminan ini meringankan beban hidup orang kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya”. Pernyataan di atas membuktikan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikelola dan diterapkan oleh BMT BIMA Muntilan memang tidak

dimintai jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan tersebut.

#### 5) Sanksi

Selain terdapat syarat dan ketentuan, pada pembiayaan *Qardhul Hasan* ini juga ditetapkan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan kepada anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* hanyalah berupa teguran. Teguran tersebut dilakukan dengan cara pihak marketing *baitul maal* dari KSPPS BMT BIMA Muntilan mendatangi rumah kesetiap anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sudah terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan dalam membayar angsuran dan pihak BMT menanyakan tentang kesepakatan peminjaman diawal. Seperti yang dijelaskan oleh ITW bahwa “saya pernah didatangi oleh pihak BMT BIMA karena sudah 4 (empat) bulan belum membayar angsuran”.

Dana pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* akan dihanguskan (tidak dikembalikan) jika peminjam benar-benar memiliki uang untuk mengembalikan karena kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan dan apabila peminjam meninggal dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enny Setyowati, A.Md bahwa “pembiayaan akan hangus jika anggota tidak memiliki uang untuk mengembalikan (setelah dilakukan *survey*) dan peminjam meninggal dunia”.

Menurut pendapat Bapak Mohammad Mas'udi, M.Ag (pihak ahli) pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang dananya harus dikembalikan, tetapi kalau benar-benar tidak mampu bisa dihanguskan. Seperti yang diungkapkan beliau bahwa:

“Prinsipnya memang seharusnya begitu, nah kalau untuk *Qard* itu pinjaman biasa tetapi kalau *Qardhul Hasan* itu pinjaman kebajikan yang memang dananya dana dari dana sosial tetapi tentu BMT perlu merekayasa agar dana yang dipinjam oleh anggota itu dikembalikan agar bisa diputar, tentu yang idealnya kan begitu. Tetapi kalau dilapangan kondisinya memaksa ya tidak apa-apa.”<sup>77</sup>

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggota Mengajukan Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anggota dalam mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, peneliti melakukan wawancara dengan 6 (enam) anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah melakukan pembiayaan tersebut. 6 (enam) anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diwawancarai antara lain: (1) MJ dengan pembiayaan sebesar Rp. 800.000,- jangka waktu pengembalian selama 10 bulan, (2) MS dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- jangka waktu pengembalian 18 bulan, (3) IY dengan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- jangka waktu pengembalian 10 bulan, (4) ITW dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- jangka waktu pengembalian 12 bulan, (5) IDS Simbolon dengan pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,- jangka waktu pengembalian 5 (lima) bulan, (6) GH dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- jangka waktu pengembalian 10 bulan.

---

<sup>77</sup> Wawancara Bapak Mohammad Mas'udi, M.Ag (Dosen Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam) pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.30 WIB

## 1. Deskripsi Data

### a. Hasil wawancara dengan MJ, IY, MS dan ITW

Pada pembiayaan *Qardhul Hasan* ini digunakan untuk membantu masyarakat khususnya orang dhuafa yang ingin mengembangkan usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga dapat dikatakan pembiayaan ini bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Salah satu yang mendorong orang khususnya orang yang tidak mampu (miskin) untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah kurangnya modal dalam menjalankan usahanya. Keempat anggota ini mengatakan bahwa mereka mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan untuk tambahan modal usahanya. Sebagaimana pernyataan dari MJ dan ITW berikut:

MJ: “Ya karena itu mbak, buat tambahan modal usaha. Baru sepi jualan jadi ya uangnya habis buat kebutuhan sehari-hari. Untuk jualan lagi malah modalnya yang nggak ada”.

Lanjutnya,

“Ingin tetap berjualan mie ayam, tapi uang yang dihasilkan saat berjualan terkadang habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, cuaca yang tidak mendukung (hujan) juga menyebabkan sedikitnya jumlah pelanggan yang datang. kurangnya modal untuk berjualan mie ayam sebagai mata pencaharian utama didalam keluarga menjadi faktor untuk mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA”

ITW: “Uang yang saya punya tidak cukup untuk berjualan caping mbak, saya seorang janda dan mengurus kedua cucu saya sementara anak saya merantau jauh dan menitipkan anak-anak mereka kepada saya. Meskipun

setiap bulan dapat kiriman dari anak saya, tetapi tidak cukup untuk keperluan hidup yang membuat saya mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA”

Bukan hanya MJ dan ITW saja, tetapi pembiayaan digunakan untuk modal usaha juga diakui oleh MS sebagai faktor untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA Muntilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh MS berikut:

MS: “Cuaca yang kurang mendukung (hujan) membuat saya sebagai penjual es krim keliling terkadang mengalami kerugian karena sedikitnya pembeli. Saya berjualan dengan menggunakan sepeda yang tidak membutuhkan bahan bakar, jadi jika saat jualan tidak laku maka kerugian yang ditanggung tidak terlalu banyak. Saya mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini untuk modal berjualan koran juga, karena kebanyakan pelanggan membayarnya setiap akhir bulan sedangkan saya kalau mau mengambil koran ke agensi harus membayar terlebih dahulu”

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak hanya dipinjamkan untuk menambah modal saja, tetapi bisa untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh IY berikut:

IY: “Karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dan membutuhkan uang untuk keperluan sawah, saya mengajukan pembiayaan di BMT BIMA Muntilan. Ini kali kedua saya melakukan pinjaman, waktu pertama saya pinjam itu untuk membeli pupuk dan mes (kebutuhan sawah) tetapi diluar dugaan saya malah terkena musibah kecelakaan yang menyebabkan tulang kaki saya patah sehingga yang awalnya uang untuk membeli pupuk dan mes digunakan untuk biaya berobat saya. Kedua yaitu waktu saya ingin membeli plastik sawah untuk menutup tanah, saya mengajukan pembiayaan karena uang untuk membeli plastik kurang sedangkan musim bertani sudah dekat. Jadi saya mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal”.

b. Hasil wawancara dengan IDS

Selain kurangnya modal, faktor lainnya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu *muallaf*. Sayyid Sabiq mendefinisikan *muallaf* sebagai orang sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.<sup>78</sup>

KSPPS BMT BIMA Muntilan memiliki anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* yang menjadi *muallaf* dan mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena anggota tersebut tidak memiliki harta saat masuk Islam. Seperti yang diungkapkan oleh IDS dalam wawancaranya bahwa:

IDS: “Saya orang rantau yang berstatus *single parents* dan dipindah ke Jawa karena tugas dari gereja tempat saya bekerja. Setelah saya memutuskan untuk masuk Islam bersama anak saya, kami hidup terpisah dengan keluarga dan tidak memiliki harta maupun tempat tinggal (sampai sekarang masih kost). Saya ingin memulai hidup dengan usaha kecil-kecilan dan *alhamdulillah* Allah mempertemukan saya dengan Ibu Enny (manager *baitul maal* BMT BIMA Muntilan) yang menolong saya. Saya diberi gerobak dan pinjaman uang untuk modal berjualan kripik. Sampai saat ini saya masih mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA semata-mata bukan untuk saya pribadi mbak, tetapi untuk menolong sesama yang sedang berjuang sebagai *muallaf*”.

---

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. 2009. hal. 677

Dana yang IDS pinjam melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak hanya digunakan untuk modal usaha saja, tetapi untuk membantu sesama *muallaf* yang sedang berjuang untuk hijrah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh IDS bahwa:

IDS: “Ini dananya bukan untuk konsumsi saya pribadi dan tambahan modal saja mbak, tapi untuk bersama ya untuk membantu saya dakwah juga terus untuk membantu sesama *muallaf* semisal kalau ada *muallaf* yang sakit atau butuh bantuan seperti itu pasti langsung kita salurkan kadang juga saya bawain dari sini seperti gula, beras. Tapi yang tahu itu kan hanya saya sama Allah”.

c. Hasil wawancara dengan GH

Selain kedua faktor di atas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi orang untuk mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Masa ini, kebutuhan yang diperlukan anak sangat banyak seperti perlengkapan sekolah, biaya sekolah, uang saku dan sebagainya. Memenuhi kebutuhan anak merupakan salah satu kewajiban bagi orang tua. Jika orang tua dalam keadaan yang kurang atau bahkan tidak mampu (miskin) dan tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan anaknya, maka orang tua akan rela untuk melakukan pinjaman meskipun dirinya sendiri yang dijadikan jaminan karena tidak memiliki barang sebagai jaminan. Sebagaimana pernyataannya bahwa:

GH: “Alhamdulillah untuk saya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini kan tidak pakai jaminan ya mbak, ya saya hanya fotocopy KTP saja.

Lanjutnya,

GH: “Saya mengajukan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan anak saya. penghasilan yang saya dapat saat bekerja di pabrik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Itu yang membuat saya mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA dan saya diarahkan untuk mengambil pembiayaan ini karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik”

#### **b. Analisis Data**

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan 6 (enam) anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA Muntilan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anggota dalam mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dikarenakan oleh kurangnya modal untuk usaha atau sebagai tambahan modal, *muallaf*, dan memenuhi kebutuhan anak. Dari hasil wawancara MS mengaku bahwa melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut digunakan untuk tambahan modal usahanya yaitu berjualan koran dan es krim, ITW juga mengungkapkan bahwa pembiayaan ini digunakan untuk tambahan modal jualan caping, IY juga mengaku bahwa peminjaman ini digunakan untuk tambahan modal pembelian keperluan sawah, dan MJ juga mengatakan bahwa disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu menyebabkan sedikitnya pelanggan yang datang sehingga mengakibatkan kerugian yang mengharuskannya untuk melakukan pinjaman *Qardhul Hasan* untuk melanjutkan usahanya.

Faktor lainnya diungkapkan oleh IDS yang melakukan pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* karena menjadi seorang *muallaf* yang tidak memiliki apapun. Seperti yang diungkapkannya, IDS melakukan pembiayaan ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu sesama *muallaf*. Faktor lainnya yaitu mencukupi kebutuhan anak, seperti yang diungkapkan oleh GH bahwa GH melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk mencukupi kebutuhan anak dikarenakan gaji buruh pabrik hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari faktor-faktor di atas, jika lebih diperhatikan sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut dipengaruhi oleh faktor kurangnya modal dalam mengembangkan usahanya.


Tabel 4.3  
Faktor yang Mempengaruhi Anggota dalam Mengajukan  
Pembiayaan *Qardhul Hasan*

<b>Anggota</b>	<b>Faktor yang mempengaruhi</b>	<b>Usaha</b>
MJ	Tambahan modal usaha	Pedagang mie ayam
MS	Tambahan modal usaha	Penjual koran dan es
IY	Tambahan modal usaha	Buruh / petani
ITW	Tambahan modal usaha	Penjual caping
IDS	Muallaf	Pedakwah/ penjual ceriping

GH	Kebutuhan anak	Buruh pabrik
----	----------------	--------------

Sumber: Wawancara Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*  
KSPPS BMT BIMA Muntilan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dipengaruhi oleh faktor untuk tambahan modal usaha. Apabila dikategorikan dalam bentuk diagram akan terlihat perbandingannya. Berikut ini diagram hasil wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi anggota dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*:



Gambar 4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggota Melakukan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA

Sumber: Wawancara Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*  
KSPPS BMT BIMA Muntilan

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa faktor yang paling mempengaruhi anggota untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu faktor tambahan modal usaha

dengan 66%, sedangkan untuk faktor *muallaf* hanya 17% dan faktor untuk memenuhi kebutuhan anak dengan 17%.

Memang untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini hanya dibatasi maksimal peminjaman Rp.1.000.000,00. Dengan jumlah tersebut masih sangat kecil untuk memberikan tambahan modal dan bantuan lainnya. Rata-rata yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA ini lebih dari 3 (tiga) kali. Tetapi jika anggota dapat mengelola dana yang dipinjam tersebut pasti akan mampu untuk bisa menjalankan usahanya secara mandiri setelah 1 (satu) atau 2 (dua) kali melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Sebagian besar anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* melakukan pembiayaan dengan faktor digunakan untuk tambahan modal ini cukup mendominasi. Anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk tambahan modal kebanyakan adalah anggota yang sebelumnya pernah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA. Hal ini dipengaruhi karena anggota tidak mampu mengelola dana yang dipinjam dengan bijak sehingga terus menerus melakukan pinjaman kebajikan di KSPPS BMT BIMA. Anggota sudah merasa terlena dengan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh KSPPS BMT BIMA.

Hal ini menjadikan anggota selalu bergantung pada pembiayaan tersebut meskipun anggota sanggup membayar angsuran setiap bulannya, tetapi hal ini tidak dapat membuat anggota menjadi mandiri. Jika anggota lancar dalam mengembalikan angsuran, berarti usaha yang dijalankan tergolong lancar. Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* juga bertujuan untuk memandirikan kaum dhuafa atau orang tidak mampu yang memiliki usaha kecil-kecilan agar dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor kedua yaitu *muallaf* yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang awalnya digunakan untuk menambah modal usahanya karena kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Tetapi setahun belakangan ini dana yang dipinjam dari pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan untuk membantu sesama *muallaf* lainnya dan digunakan juga untuk membantu IDS dalam berdakwah. Karena IDS sekarang lebih fokus untuk berdakwah dan usaha yang IDS dirikan (kios kripik) terkadang terbengkalai karena belum ada karyawan yang membantu beliau mengurus kiosnya karena IDS ingin mempekerjakan *muallaf* juga untuk membantu usahanya.

Faktor ketiga yaitu untuk kebutuhan anak, pada zaman sekarang ini biaya untuk memenuhi kebutuhan anak memang sangat tinggi. Anggota yang mengajukan dengan faktor ini

dikarenakan penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Oleh karena itu anggota melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena kondisi ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan anak. Dengan kata lain pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

## **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi KSPPS BMT BIMA Menyalurkan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Kepada Anggota**

### **1. Deskripsi Data**

Dalam menyalurkan pembiayaan *Qardul Hasan* kepada anggotanya, KSPPS BMT BIMA memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi KSPPS BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini meliputi faktor positif dan negatif.<sup>79</sup>

#### **a. Faktor positif:**

##### **1) Membantu kaum dhuafa untuk melanjutkan usahanya**

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT BIMA memiliki faktor yang sangat berpengaruh dalam menyalurkan pembiayaannya dan bagi umat muslim, tolong menolong merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Menolong seseorang yang kurang mampu atau membantu kaum dhuafa untuk melanjutkan usahanya agar bisa bertahan hidup

---

<sup>79</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi KSPPS BMT BIMA untuk menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enny dalam wawancara bahwa:

“Saat calon anggota pembiayaan datang ke kantor dan menceritakan bagaimana kondisi mereka yang tidak mampu dan mereka bersemangat untuk menjalankan usahanya tetapi mereka keterbatasan dalam biaya yang akan digunakan untuk tambahan modal. Kami akan mendengarkan keluhan dari setiap anggota dulu setelah itu baru ketahap survey dan apabila layak maka kami akan menghubungi calon anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut. Tetapi harus dengan syarat memiliki usaha ya”.<sup>80</sup>

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini memberikan keringanan bagi kaum dhuafa yang ingin menjalankan usahanya dengan memberikan pinjaman tambahan modal tanpa dimintai jaminan.

- 2) Menyalurkan kepada *muallaf* (termasuk kedalam golongan *mustahik*)

Selain untuk membantu kaum dhuafa, KSPPS BMT BIMA juga menyalurkan pembiayaan kepada *mustahik* salah satunya yaitu *muallaf*. KSPPS BMT BIMA sering kali menolak orang yang akan melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena orang tersebut beragama non muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Enny selaku manager *baitul maal* KSPPS BMT BIMA bahwa:

---

<sup>80</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

“Kami sering kali menolak orang yang ingin melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* bukan karena mereka kurang mampu dan memiliki usaha yang tetap ingin dijalankan oleh orang tersebut dan orang tersebut memiliki kendala pada bagian modal, tetapi alasan kuat kami menolaknya adalah orang tersebut bukan beragama Islam atau non Islam. Kan salah satu syarat untuk bisa melakukan pembiayaan ini adalah seseorang yang beragama Islam. Ya sudah jelas harus Islam, kan dana yang digunakan dalam pembiayaan ini diperoleh dari ZIS (*zakat, infaq* dan *shodaqah*) dan yang berhak menerimanya hanyalah *mustahik* yang masuk kedalam 8 (delapan) asnaf.<sup>81</sup>

Seperti yang diungkapkan Ibu Enny Setyowati, A.Md di atas bahwa dana yang dikelola *baitul maal* KSPPS BMT BIMA merupakan hasil dari penghimpunan *zakat, infaq* dan *shodaqah* yang hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Banyak anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan yang berstatus sebagai *muallaf*. Mereka yang memiliki usaha kecil-kecilan akan dibantu dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini. Ibu Enny Setyowati, A.Md mengatakan bahwa:

“Ada *muallaf* yang tetap kami salurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* meskipun tempat jualannya sudah nyaman dan bagus tetapi masih ngontrak dan masih tinggal di rumah kost tetapi beliau gigih dan sekarang ini beliau rajin dalam berdakwah”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

<sup>82</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

- 3) Produk pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah merata diseluruh cabang BMT BIMA.

Sekarang ini, produk pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah merata disetiap cabang KSPPS BMT BIMA. Hal ini membuat KSPPS BMT BIMA lebih mudah dalam menyalurkan pembiayaan ini kepada orang-orang yang kurang mampu dan ingin melanjutkan usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti yang diungkapkan Ibu Enny Setyowati, A.Md bahwa:

“Untuk saat ini setiap cabang KSPPS BMT BIMA sudah ada pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan tujuan agar penyaluran produk pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam menolong kaum dhuafa dapat merata dan menyeluruh”.<sup>83</sup>

Tetapi hal tersebut tidak berjalan lurus karena sebagian besar calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* langsung datang ke kantor pusat KSPPS BMT BIMA yang berada di Muntilan. Sama seperti yang diungkapkan manager kantor cabang Dukun, Bapak Ahmad Abdul Jabar, S.E bahwa:

“Kalau disini tidak ada anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, rata-rata anggota yang ingin melakukan pembiayaan tersebut langsung datang ke kantor pusat. Palingan kalau yang mengajukan pembiayaan disini ngambilnya yang pembiayaan biasa seperti *murabahah* dan *ijarah*”.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> Wawancara Bapak Ahmad Abdul Jabbar, S.E (Manager KSPPS BMT BIMA Kantor Cabang Dukun) pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 09.20 WIB

Hal-hal di atas merupakan faktor-faktor positif yang mempengaruhi KSPPS BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kesejahteraan hidup.

Menurut pendapat Bapak Mohammad Mas'udi, M.Ag (sebagai pihak ahli) faktor yang mempengaruhi KSPPS BMT BIMA Muntilan dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini sudah benar, sebagaimana yang diungkapkan beliau bahwa:

“Sudah benar penyalurannya, tetapi pembiayaan ini sebaiknya diarahkan ke yang produktif bukan konsumtif. Karena namanya saja pinjaman yang prinsipnya harus dikembalikan, jadi jangan yang ke konsumtif. Karena kalau disalurkan untuk konsumtif jadi kurang memenuhi semangat *Qardhul Hasanya*. Sebenarnya jika kondisinya mendesak ya tentu diperbolehkan, tetapi selama masih bisa dialokasikan untuk yang ke produktif itu akan lebih bagus. Ini kan prinsipnya harus dikembalikan meskipun andaikan tidak bayar juga tidak apa-apa, tetapi kan kemudian secara ekonomi dana yang dikembalikan itu dana bergulir menjadi lebih masuk”<sup>85</sup>.

b. Faktor Negatif:

1) Banyaknya anggota yang tidak memiliki jaminan

Pembiayaan *Qardhul Hasan* memang merupakan pembiayaan yang dibuat untuk menolong kaum dhuafa tanpa dimintai jaminan apapun. Hal ini menjadikan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai pilihan yang dicari oleh para anggota

---

<sup>85</sup> Wawancara Bapak Mohammad Mas'udi, M.Ag (Dosen Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam) pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.30 WIB

yang tidak memiliki jaminan. Banyak anggota yang datang untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk menjalankan usahanya yang terhenti karena keterbatasan biaya dan dengan alasan tidak memiliki jaminan. Jika dilihat dari usahanya memang mereka ada dan sanggup dalam membayar, akan tetapi karena tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan maka mereka tertuju pada pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Enny Setyowati, A.Md dalam wawancara bahwa:

“Kecenderungan anggota yang datang dan tidak memiliki jaminan pasti langsung menuju ke pembiayaan *Qardhul Hasan*. Ya bisa dilihat dari usaha mereka ada terus kemampuan dalam membayar juga sanggup tetapi tidak memiliki jaminan maka larinya langsung ke *Qardhul Hasan*”.

## 2) Keterbatasan SDM *Baitul Maal* KSPPS BMT BIMA

Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada *Baitul Maal* di BMT BIMA Muntilan mengakibatkan munculnya berbagai macam kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enny Setyowati, A.Md bahwa:

“Pada bagian *baitul maal* di BMT BIMA Muntilan ini hanya terdapat 3 (tiga) orang saja yaitu saya sebagai manager, Bapak Salman sebagai marketing dan satu orang lainnya sebagai driver bahkan merangkap juga sebagai marketing. Terkadang juga bagian marketing pada bagian *tamwil* juga membantu marketing *baitul maal*. Jadi ya operasional yang dilakukan juga belum maksimal, seperti belum adanya pengawasan pemakaian

dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dipinjamkan kepada anggota. Intinya kami saling percaya saja”.<sup>86</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Salman dalam wawancaranya bahwa: “iya benar mba, dari *baitul maal* sendiri kami masih kekurangan personil. Bahkan saya juga tidak hanya di marketing terkadang juga merangkap ke bagian lainnya di *baitul maal*”.<sup>87</sup> Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mas’udi (pihak ahli) bahwa: “memang biasanya kalau di BMT seperti itu sumber daya manusianya kurang”.<sup>88</sup>

Selain itu keterbatasan sumber daya manusia pada bagian marketing *baitul maal* juga mengakibatkan kesalahan target/sasaran penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* karena tidak dilakukan survey ulang pada anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut akibatnya terjadi penyalahgunaan dana *Qardhul Hasan* yang dipinjamkan kepada anggota. Hal tersebut terbukti pada saat peneliti mendatangi anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA Muntilan bahwa pada saat wawancara menyebutkan bahwa “awalnya memang buat modal, tapi

---

<sup>86</sup> Wawancara Ibu Enny Setyowati, A.Md (Manager Pengelola *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

<sup>87</sup> Wawancara Bapak Salman Alfarisi, S.H.I (Marketing *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan) pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 08.30 WIB

<sup>88</sup> Wawancara Bapak Mohammad Mas’udi, M.Ag (Dosen Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam) pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.30 WIB

sekarang dana yang saya pinjam saat ini sudah tidak digunakan untuk modal lagi”.

## 2. Analisis Data

Dari deskripsi data di atas dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi KSPPS BMT BIMA melakukan peyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada anggotanya. Menurut Ibu Enny Setyowati, A.Md terdapat faktor positif dan negatif dalam penyalurannya. Faktor positif yang mempengaruhi penyaluran *Qardhul Hasan* salah satunya adalah membantu kaum dhuafa untuk melanjutkan usahanya. Kaum dhuafa yang hidupnya tidak layak harus ditolong asalkan mereka memiliki usaha kecil-kecilan untuk dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Faktor positif yang kedua yaitu menyalurkannya kepada *muallaf* agar dapat memperkuat imannya dan memiliki rasa bahwa seluruh umat muslim adalah saudara yang wajib untuk saling tolong menolong. Faktor positif yang ketiga yaitu sudah meratanya produk pembiayaan *Qardhul Hasan* diseluruh cabang KSPPS BMT BIMA, hal ini dapat memudahkan dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan faktor negatifnya yaitu banyak anggota yang tidak memiliki jaminan yang akhirnya langsung lari ke pembiayaan *Qardhul Hasan*, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di KSPPS BMT BIMA. Penyaluran

pembiayaan produk *Qardhul Hasan* yang terjadi di KSPPS BMT BIMA ini dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia pada *baitul maal* BMT BIMA yang merupakan faktor negatif penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dengan sedikitnya karyawan *baitul maal* dapat menyebabkan KSPPS BMT BIMA belum dapat melakukan pemantauan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan tidak adanya *survey* ulang kepada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT BIMA sehingga penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada anggota belum tepat sasaran.

Pihak KSPPS BMT BIMA seharusnya melakukan pemantauan atau pengecekan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan faktor sebagai tambahan modal agar dana yang dipinjam untuk tambahan modal usaha digunakan dengan bijak. Tidak adanya pemantauan usaha kepada anggota yang melakukan pembiayaan dengan faktor tambahan modal bisa berakibat pada penyalahgunaan dana pinjaman *Qardhul Hasan*. Hal tersebut memberikan keluasan bagi anggotanya untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* meskipun terkadang ada anggota yang sudah tidak menjalankan usahanya tetapi masih melakukan pembiayaan. Hal ini menjadikan KSPPS BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dikatakan tidak tepat sasaran.

Dalam bulletin *Ashnaf* KSPPS BMT BIMA terdapat laporan dana ZIS dan dana sosial *Baitul Maal* BIMA daftar penerimaan ZIS periode Februari - September 2017 dengan besar donasi *zakat* paling banyak diberikan oleh karyawan KSPPS BMT BIMA sebesar Rp. 25.904.800,00, serta dari masyarakat (Hamba Allah) sebesar Rp. 2.000.000,00, sedangkan untuk *Infaq*, *Shodaqah*, dan *Wakaf* didapatkan dari pengembalian *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 66.226.050,00, *Infaq* Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 3.986.950,00, Karyawan KSPPS BMT BIMA sebesar Rp. 9.496.100,00, *Infaq* Rumah Sakit sebesar Rp. 19.626.200,00, serta dari masyarakat (Hamba Allah) sebesar Rp. 14.554.548,00.<sup>89</sup>

Tidak hanya melaporkan mengenai dana ZIS dan dana sosial saja, tetapi bulletin KSPPS BMT BIMA juga memberikan laporan mengenai rekap perolehan sembako Ramadhan 1433 H dari masyarakat dengan total jumlah nominal Rp. 172.559.000,00.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Bulletin *Ashnaf* KSPPS BMT BIMA. Edisi 49 Tahun XVII. Oktober 2017/ Muharram 1439. hal. 31-32

<sup>90</sup> *Ibid.* hal.28-30